



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/147/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab III huruf C angka 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, maka perlu membentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

du.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Perencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. memberikan arahan tentang prioritas kebijakan pengembangan SDMK dalam mendukung Pembangunan Kesehatan di Daerah;
- b. memberikan arahan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tingkat Daerah;
- c. memberikan arahan dalam penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tingkat Daerah;
- d. memberikan arahan dukungan kebijakan terkait usulan rekomendasi penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian; dan
- e. memberikan arahan dan dukungan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan rekomendasi dari dokumen perencanaan kebutuhan SDMK tingkat Daerah.

- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan fungsi:
- a. mengidentifikasi institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah maupun Swasta yang harus menghitung kebutuhan SDMk;
 - b. mengoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan SDMk dari masing-masing institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah maupun Swasta;
 - c. memfasilitasi institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah maupun Swasta dalam menghitung kebutuhan SDMk;
 - d. mengompilasi hasil perhitungan kebutuhan SDMk dari masing-masing institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah maupun Swasta;
 - e. menyusun rekapitulasi hasil perhitungan ketersediaan kebutuhan SDMk dari institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah maupun Swasta;
 - f. menyusun Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMk;
 - g. menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;
 - h. memberi umpan balik hasil analisis dan perencanaan kebutuhan kepada institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah maupun Swasta untuk tindak lanjut manajemen SDMk;
 - i. memproses legalisasi dokumen perencanaan kebutuhan SDMk tingkat Daerah;
 - j. melaporkan hasil analisis Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMk kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - k. melaporkan Dokumen Perencanaan Ketersediaan dan Kebutuhan SDMk ke tingkat Provinsi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 April 2022
Plt. BUPATI NGANJUK,

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MARHAEN DJUMADI


SUTRISNO, SH, M. Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

ju

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/147/K/411.013/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	1. Bupati Nganjuk 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 7. Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk 8. Direktur Rumah Sakit Daerah Kertosono
2.	Pelaksana	1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Bidang II (Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Bagian Perencanaan Rumah Sakit Daerah Nganjuk 7. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Daerah Kertosono 8. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 9. Kepala UPTD Puskesmas seKabupaten Nganjuk 10. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Nganjuk 11. Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Nganjuk 12. Analis Aparatur dan Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 13. Penanggung jawab Kepegawaian pada Institusi/ Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M. Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI